

**ANALISIS KETIDAKBERHASILAN
MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA NGANJUK
TAHUN 2015-2017**

Ditulis untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh :

**QONI'ATUN NASHIAH
9.311.025.14**

**JURUSAN AHWAL ASY-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Analisis Ketidakberhasilan Mediasi Perkara Perceraian
di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015-2017**

QONI'ATUN NASHIHAH

9.311.025.14

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Abdullah Taufik, SH.MH.

NIP. 19670622 200604 1 009

Syaiful Bahri, M. HI.

NIP. 19860220 201503 1 004

NOTA DINAS

Kediri, 9 Oktober 2018

Nomor :
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07- Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Qoni'atun Nashihah

NIM : 9.311.025.14

Judul : **Analisis Ketidakberhasilan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015-2017**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1)

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqosah

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Abdullah Taufik, SH.MH.

NIP. 19670622 200604 1 009

Syaiful Bahri, M. HI.

NIP. 19860220 201503 1 004

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 31 Oktober 2018

Nomor :
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07- Ngronggo
Kediri

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : Qoni'atun Nashihah

NIM : 9311.025.14

Judul : **Analisis Ketidakberhasilan Mediasi Perkara
Perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015-
2017**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2018, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Abdullah Taufik, SH.MH.
NIP. 19670622 200604 1 009

Syaiful Bahri, M. HI.
NIP. 19860220 201503 1 004

HALAMAN PENGESAHAN

**Analisis Ketidakberhasilan Mediasi Perkara Perceraian
di Pengadilan Agama Nganjuk
Tahun 2015-2017**

QONI'ATUN NASHIHAH

9.311.025.14

Telah diajukan di depan Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri Pada tanggal 24 Oktober 2018

Tim Penguji,

Penguji Utama

Drs. HM. Mahdil Mawahib, SH. M.Ag
NIP. 19750101 199803 1 002

(.....)

Penguji I

H. Abdullah Taufik, SH. MH
NIP. 19670622 200604 1 009

(.....)

Penguji II

Syaiful Bahri, M. HI
NIP. 19860220 201503 1 004

(.....)

Kediri, 31 Oktober 2018

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Imam Annas Mushlihin, M. HI.
NIP. 19750101 199803 1 002

MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

“Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.”

(Q.S AL-Hujuraat (49) : 10)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur tak terbatas, kepada Allah SWT yang dengan keAguangannya memberikan kemudahan dan kelancaran.

Sholawat serta salam kepada nabiku, Nabi Besar, Nabi Agung, Muhammad SAW, yang kuharap syafa'atnya di hari akhir nanti.

Kepada ibunda (TI'AH) tercinta yang tak pernah lelah mengirimkan doa terbaiknya untukku. Terimakasih atas kepercayaan yang besar terhadap kekuatan doa. Terimakasih telah mendidik, mendampingi, mendengarkan setiap keluh kesahku. Semoga Allah selalu memberi keberkahan untukmu.

Kepada bapakku (Ridwan) yang akan selalu ku ingat jasa dan kasih sayangnya, meskipun beliau tidak bisa mendampingiku hingga aku sebesar ini tapi aku yakin beliau akan selalu melihat putra putrinya dewasa dari atas sana. Selalu lah bahagia di samping Allah SWT.

Kepada semua keluarga ku. Adekku (M. Faiz Al-Faruq), keponakan kecil ku (Nayli Aprilia Marwatun Nafisah dan M. Azmy Sultonik) yang menjadi penghibur dalam kelelahanku. Dan kakakku (Della Nisaul Mufida dan Imam Bukhori Muslim) yang menjadi pengganti ibu selama aku menggali ilmu di Kediri

Kepada dosen pembimbing skripsi H. Abdullah Taufik, SH. MH. Dan Syaifu Bahri, M. HI yang telah memberikan arahan kepadaku serta dan dosen di IAIN Kediri yang telah memberikan banyak ilmu.

Kepada teman-teman kontrakan yang telah menemani dan berbagi Asna, Umik dan Mbah (Difa), Putri, Kakak Rikha, Epi, Juma, Casinok, dan penghuni

kontrakan paling muda (dedek Isna) sudah menjadi penghibur, bercanda, dan melakukan banyak hal bersama-sama.

Kepada Anak Sholeh, Anak Sholehah, Anak Singo yang telah sama-sama berjuang, bertukar pikiran dalam lika liku perjalanan di kampus selama kurang lebih 4 tahun. Semoga perjuangan lelah kita tidak sia-sia dan selalu dalam rahmat dan lidungan Allah di mana pun nantinya kita berada. Amin.

Kepada teman-teman KKN ku (umikku, dek mblo, ndut, kuni, mbk yusi, mbk anna, nidya, mbah e, bang bur, bang bis, bang al) yang meskipun kita dipertemukan di akhir kuliah yang mengharuskan kita tinggal bersama selama 45 hari di tempat baru dan lingkungan baru, yang sebelumnya kita tak saling mengenal. Tetapi itu menjadi pengalaman baru yang menjadi kenangan indah dalam masa-masa kuliah terakhirku. Semoga jalan yang kita tempuh masing-masing selalu menjadi jalan yang dirahmati.

Kepada seluruh teman-teman IAIN Kediri yang tak mungkin bisa aku sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah memberikan pengalaman hidup yang sangat berharga bagiku selama kehidupanku di Kediri.

ABSTRAK

Qoni'atun Nashihah, Dosen Pembimbing H. Abdullah Taufik, SH, MH. dan Syaiful Bahri, M. HI. : Analisis Ketidakberhasilan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015-2017, Ahwal Asy-Syakhsiyah, Syari'ah, IAIN Kediri, 2018.

Kata kunci: Analisis Ketidakberhasilan Mediasi, Perceraian.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang berbersifat netral (*non intervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi merupakan media untuk menengahi perkara perceraian dan berperan untuk mendamaikan, sehingga suami istri mengurungkan niatnya untuk bercerai. Pada kenyataannya keberhasilan mediasi tidak sebanding dengan perkara perceraian yang masuk di Pengadilan. Pada tahun 2015 hanya 4% perkara perceraian yang berhasil dimediasi. Sedangkan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebanyak 10% mediasi yang berhasil dilakukan dalam perkara perceraian. Tetapi dalam tahun 2017 mediasi perkara perceraian yang berhasil hanya 1% saja.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian sosiologis terhadap perilaku individu atau masyarakat yang terlibat dalam siding mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan dari hasil penelitian bahwasanya: Pertama, Pengadilan Agama Nganjuk hanya memiliki satu mediator dan mediasi yang dilakukan tidak lebih dari satu minggu. Lalu dalam tahapannya, Pengadilan Agama Nganjuk sudah menyesuaikan dengan yang tercantum dalam PERMA NOMOR 1 Tahun 2016. Kedua, faktor yang menghambat keberhasilan mediasi mempunyai dua penyebab yang berasal dari *intern* maupun *ekstern*. *Intern* dalam hal ini adalah penyebab yang berasal dari para pihak itu sendiri yaitu kebulatan tekad para pihak untuk bercerai. Sedangkan penyebab *ekstern* berasal lingkungan sekitar yaitu mediator yang terdaftar bukanlah seorang hakim berpengalaman selain itu, adanya kelonggaran yang dilakukan mediator yang menyebabkan iktikad baik sering dilanggar.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Hambatan Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015-2017”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum.

Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, motivasi dan do'a dari berbagai pihak, baik berupa materi maupun moral, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang setingginya kepada :

1. Bapak Dr. Nur Chamid, MM. Rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. H. Imam Annas Mushlihin, M.HI selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak H. Abdullah Taufik, SH, MH selaku Ketua Jurusan Ahwal Asy-syakhsiyah. Ibu Dr. Ulin Na'mah, M.HI selaku wali dosen beserta Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Fakultas Syari'ah, Jurusan Ahwal Asy-syakhsiyah IAIN Kediri.
3. Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, SH, MH selaku pembimbing I dan Bapak Syaiful Bahri, M. HI selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, dan saran kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

4. Bapak Drs. Syaiful Heja, M.H selaku kepala Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk, serta bapak Nur Kholis, selaku mediator dan pembimbing penulis dari Pengadilan Agama.
5. Kedua orangtua (Alm. Bapak Ridwan dan Ibu Ti'ah) dan keluarga besar yang sudah memberi dukungan baik moril maupun materiil serta do'a sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Teman-teman AS IAIN Kediri 2014 terimakasih atas dukungan, semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi dan sukses selalu untuk AS IAIN Kediri 2014.

Untuk itu segala kerendahan hati, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan demi pengembangan ilmu pengetahuan.

Kediri, 2 Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Latar Belakang Mediasi	9
B. Pengertian Mediasi	10
C. Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016	14
D. Tujuan dan Manfaat Mediasi	18
E. Prosedur Pelaksanaan Mediasi	20
F. Persyaratan Mediator	22
G. Hambatan Mediasi	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	26
B. Kehadiran Peneliti	28
C. Lokasi Penelitian	28
D. Sumber Data	28
E. Pengumpulan Data	29
F. Analisis Data	30
G. Uji Keabsahan Data	31
H. Tahap-Tahap Penelitian	32

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	
1. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk	33
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk	37
3. Letak Geografis Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk	41
B. Paparan Data	
1. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk	44
2. Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk	54
C. Temuan Penelitian	57

BAB V PEMBAHASAN

A. Analisis Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk.....	59
B. Analisis Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk Tahun 2015-2017.....	63

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian dari Pengadilan Agama Nganjuk
- Lampiran 3 Daftar Konsultasi Penyelesaian Skripsi
- Lampiran 4 Pedoman Wawancara